

Tinjauan Hukum Hindu Terhadap Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Dharma dan Keadilan

I Kadek Kartika Yase
IAHN Tampung Penyang Palangka Raya
ikadek.kartikayase89@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 6 November 2025
Artikel direvisi : 7 Desember 2025
Artikel disetujui : 14 Desember 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Hukum Hindu terhadap praktik perkawinan poligami ditinjau dari perspektif *dharma* dan keadilan. Dalam ajaran Hindu, perkawinan dipandang sebagai *samskara*, upacara penyucian diri menuju kehidupan berumah tangga yang harmonis dan penuh tanggung jawab moral. Idealnya, hubungan suami istri dilandasi oleh kesetiaan, kesetaraan, dan keseimbangan spiritual sebagaimana tercermin dalam konsep *Ardhanareśvara*. Namun, praktik poligami yang terjadi di masyarakat sering kali bertentangan dengan nilai-nilai *dharma*, karena dapat menimbulkan ketidakadilan, penderitaan, serta ketidakharmonisan dalam keluarga. Berdasarkan kajian literatur terhadap sumber-sumber hukum Hindu seperti *Dharmasastra* dan *Rgveda*, disimpulkan bahwa poligami tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesucian hubungan perkawinan menurut Hukum Hindu. Dengan demikian, perkawinan monogamis yang berlandaskan *dharma*, kesetiaan, dan keadilan merupakan bentuk ideal dalam mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga Hindu.

Kata Kunci: Hukum Hindu, Poligami, Dharma, Keadilan, Perkawinan

Abstract

This study aims to examine the views of Hindu law on the practice of polygamous marriage from the perspective of dharma and justice. In Hindu teachings, marriage is seen as a samskara, a self-purification ceremony leading to a harmonious and morally responsible household life. Ideally, the relationship between husband and wife is based on loyalty, equality, and spiritual balance as reflected in the concept of Ardhanareśvara. However, the practice of polygamy in society often contradicts dharmic values, as it can cause injustice, suffering, and disharmony within the family. Based on a literature review of Hindu legal sources such as the Dharmasastra and the Rigveda, it

is concluded that polygamy is not in accordance with the principles of justice and the sanctity of marital relations according to Hindu law. Thus, monogamous marriage based on dharma, loyalty, and justice is an ideal form of realizing harmony and happiness in Hindu families.

Keywords: Hindu Law, Polygamy, Dharma, Justice, Marriage

Pendahuluan

Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum dan sosial masyarakat, karena menjadi dasar terbentuknya unit keluarga sebagai pilar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui perkawinan, dua individu dipersatukan tidak hanya dalam ikatan lahiriah, tetapi juga dalam ikatan spiritual yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai moral serta keagamaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 disebutkan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian disebutkan pada pasal 2 ayat 1 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu” dan ayat 2 menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perkawinan yang dilaksanakan bisa dikatakan sah oleh undang-undang dan diakui oleh pemerintah.

Secara umum, setiap individu pada akhirnya akan melakukan perkawinan atau memasuki kehidupan berumah tangga. Dalam ajaran Hindu, tahapan ini dikenal dengan istilah *grhasta*, yaitu salah satu bagian dari *catur asrama*, empat tahap kehidupan yang harus dilalui oleh manusia. Sebelum mencapai tahap *grhasta*, seseorang terlebih dahulu melalui proses perkawinan sebagai awal dari kehidupan berumah tangga (Yase, 2021a). Ajaran *Catur*

Asrama menuntun agar perkawinan dilaksanakan setelah seseorang menyelesaikan masa *Brahmacari*. Pada tahap ini, individu telah memperoleh bekal ilmu pengetahuan, kedewasaan moral, dan kematangan spiritual yang akan membentuk karakter bijaksana serta pola pikir yang siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai langkah spiritual yang dijalani dengan kesiapan lahir dan batin.

Berdasarkan hal tersebut, ketika memasuki masa berumah tangga kedua calon mempelai sudah dianggap dewasa secara usia. Perkawinan yang ideal menurut ajaran Hindu adalah perkawinan yang dilaksanakan setelah seseorang menyelesaikan masa *Brahmacari*, yakni masa untuk menuntut ilmu pengetahuan dan membentuk dasar moral serta spiritual. Pada usia remaja atau muda, seseorang sebaiknya memfokuskan diri pada proses pembelajaran dan pengembangan diri. Setelah masa tersebut selesai, barulah individu dianggap telah siap memasuki tahapan kehidupan berikutnya, yaitu *Grahasta Asrama* atau masa berumah tangga, dengan bekal pengetahuan, kedewasaan, dan kesiapan dalam menjalankan dharma kehidupan keluarga (Yase, 2021b).

Perkawinan atau *pawiwahan* dalam Agama Hindu dipandang sebagai *yadnya* dan bentuk pelaksanaan dharma. Upacara ini menandai awal dari *Grahasta Asrama*, yaitu tahapan kehidupan berumah tangga dalam ajaran *Catur Asrama*. Berdasarkan *Lontar Agastya Parwa*, tujuan utama dari *pawiwahan* adalah mewujudkan kehidupan yang disebut *Yatha Sakti Kayika Dharma*, yang bermakna melaksanakan dharma sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Dalam perspektif Agama Hindu, *pawiwahan* merupakan sebuah kewajiban suci (*yadnya*), karena melalui perkawinan diharapkan dapat lahir keturunan yang *suputra*, yaitu anak yang berbakti, bermoral, dan mampu melanjutkan

kewajiban serta tanggung jawab orang tuanya baik dalam kehidupan duniawi maupun spiritual (Ningsih & Suwendra, 2020).

Titib menjelaskan agama Hindu memandang bahwa perkawinan merupakan perbuatan suci yang memiliki tujuan mulia. Dalam *Dharmasastra* dijelaskan bahwa terdapat tiga tujuan utama dari perkawinan, yaitu *Dharmasampatti*, *Praja*, dan *Rati*. *Dharmasampatti* berarti kedua mempelai bersama-sama menjalankan *dharma*, yaitu segala bentuk kewajiban dan aktivitas keagamaan seperti melaksanakan *yadnya* dan perbuatan kebajikan lainnya. *Praja* bermakna bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan (*putra-putri*) yang suputra, yakni anak yang mampu melanjutkan amanat, tanggung jawab, dan kewajiban terhadap leluhur. *Rati* mengandung arti bahwa melalui perkawinan, kedua mempelai dapat menikmati hubungan lahir batin atau kepuasan seksual yang dilandasi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai *dharma* (Raka Mas, 2002).

Demikian pula dalam *Modern Hindu Law* dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki memiliki tiga tujuan utama, yaitu melaksanakan perbuatan suci atau pengorbanan (*Yadnya*), memperoleh kebahagiaan melalui hubungan lahir batin (*Rati*), serta menciptakan dan melahirkan keturunan (*Praja*). Dengan kata lain, perkawinan dipandang bukan hanya sebagai ikatan sosial dan biologis, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian religius yang memiliki nilai spiritual dan moral bagi kehidupan manusia (Ekasana, 2012).

Secara ideal, hukum Hindu menganut prinsip monogami, yaitu perkawinan antara satu laki-laki dan satu perempuan. Prinsip ini didasarkan pada ajaran kesetiaan (*ekapatnī vrata*) yang menegaskan pentingnya pengabdian seorang suami kepada satu istri sebagai wujud pelaksanaan *dharma* keluarga. Kitab *Manawa Dharmasastra* menegaskan bahwa seorang suami hendaknya

mengasihi istrinya, menghormati, dan tidak meninggalkannya karena istri adalah pendamping yang mendukung pelaksanaan kewajiban suami dalam kehidupan duniawi maupun rohani.

Dalam pandangan Hindu, praktik poligami masih dapat ditoleransi, namun dengan batas tertentu, yakni maksimal empat kali. Konsep poligami dalam ajaran Hindu dijelaskan dalam salah satu aspeknya, yaitu *Tresna* atau *Kresna Brahmachari* (Suryani, 2016). *Kresna Brahmachari* atau *Tresna Brahmachari* bermakna bahwa seseorang diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu kali, dengan batas maksimal empat kali. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan pertimbangan tertentu. Di antaranya, apabila istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan, tidak mampu menjalankan perannya sebagai seorang istri karena alasan seperti sakit keras, serta telah memberikan persetujuan kepada suaminya untuk melangsungkan pernikahan yang kedua. Sehingga praktik ini bukanlah bentuk kebebasan mutlak, melainkan langkah yang diperkenankan atas dasar pertimbangan dharma dan tanggung jawab keluarga (Dwisangga & Wisudawan, 2023). Dengan demikian, meskipun poligami diperbolehkan dalam kondisi tertentu, pelaksanaannya tetap harus dilandasi oleh dharma dan pertimbangan moral yang luhur.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perkawinan poligami dalam perspektif hukum Hindu menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana nilai-nilai *dharma* dan prinsip keadilan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga umat Hindu. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan poligami dalam ajaran hukum Hindu serta relevansinya dengan nilai moral dan spiritual dalam konteks kehidupan modern.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menafsirkan ajaran-ajaran Hukum Hindu yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya mengenai praktik poligami dalam kaitannya dengan nilai *dharma* dan keadilan.

Sumber data utama dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu literatur keagamaan dan hukum yang meliputi kitab-kitab suci Hindu seperti *Veda*, *Dharmasastra*, *Manava Dharmasastra*, dan *Bhagavad Gita*, serta berbagai teks penunjang seperti hasil penelitian, buku, dan artikel ilmiah terkait hukum perkawinan Hindu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada (Fadli, 2021). Dalam hal ini menelaah, mengidentifikasi, dan menginterpretasikan isi teks hukum Hindu serta pendapat para ahli. Analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan ajaran dan prinsip-prinsip hukum Hindu, kemudian mengkaitkannya dengan realitas praktik poligami dan nilai-nilai *dharma* serta keadilan dalam kehidupan keluarga Hindu.

Pembahasan

Perkawinan Poligami Dalam Pandangan Hindu

Pada dasarnya, secara hukum di Indonesia praktik perkawinan poligami diperbolehkan. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengatur bahwa seseorang yang berkeinginan untuk melakukan poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama (Ardhian et al., 2015). Jamaluddin

dan Nanda Amalia (2016) menerangkan seseorang yang menjalankan praktik poligami hanya diperbolehkan memiliki maksimal empat istri, tidak lebih dari itu. Negara pun memberikan izin poligami hanya dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak, bukan sebagai kebebasan tanpa batas. Adapun alasan yang dibenarkan secara hukum antara lain: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri menderita cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan demikian, poligami diatur secara ketat agar tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga (Dwisangga & Wisudawan, 2023).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5 ditegaskan bahwa seseorang yang hendak melakukan poligami harus memenuhi persyaratan tambahan yang bersifat mutlak. Persyaratan tersebut antara lain:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak menimbulkan ketidakadilan, penelantaran, ataupun penderitaan bagi pihak istri dan anak-anak, serta tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam Kitab *Manawa Dharmasastra* atau *Weda Smrti*, telah diatur mengenai ketentuan tentang perkawinan, termasuk pandangan terhadap poligami dalam ajaran Hindu. Istilah poligami dalam Hukum Hindu memiliki sifat universal, yang merujuk pada salah satu tahapan dalam *Catur Asrama*,

yaitu *Brahmacari*, sebagaimana dijelaskan dalam *Lontar Slokantara* dan *Silakrama*. Menurut konsep tersebut, poligami diperbolehkan dalam ajaran Hindu melalui bagian *Tresna* atau *Kresna Brahmacari*, yakni seseorang diperkenankan menikah lebih dari satu kali, dengan batas maksimal empat kali, namun hanya dengan alasan tertentu seperti ketidakmampuan istri untuk melahirkan atau sakit yang berat (Dwisangga & Wisudawan, 2023).

Begitu halnya dalam *Slokantara* sloka 1 telah dijelaskan terkait poligami yaitu *Kresna Brahmacari* ialah orang yang menikah paling banyak empat kali, dan tidak lagi. Siapakah yang dipakai contoh dalam hal ini? Tidak lain ialah Sang Hyang Rudra yang mempunyai empat dewi, yaitu *Dewi Uma*, *Dewi Gangga*, *Dewi Gauri*, dan *Dewi Durga*. Empat dewi yang sebenarnya hanyalah empat aspek dari satu, inilah yang ditiru oleh yang menjalankan *Kresna Brahmacari*. Asal saja ia tahu waktu dan tempat dalam berhubungan dengan istri-istrinya (Sudharta, 2012).

Istri-istri yang dinikahi dalam praktik poligami tersebut harus merupakan istri yang sah secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Selama alasan pelaksanaan poligami didasarkan pada dharma, yakni demi kebenaran dan tanggung jawab moral, maka tindakan tersebut dapat diterima dan tidak menjadi permasalahan menurut pandangan Hukum Hindu.

Pada dasarnya, Hukum Hindu menganut sistem monogami, bukan poligami. Namun, poligami dapat dilakukan sebagai sebuah pilihan apabila terdapat alasan-alasan tertentu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Apabila seluruh syarat dan ketentuan telah terpenuhi, maka praktik poligami diperbolehkan dengan batasan yang tegas, yaitu seorang suami harus menghormati perempuan, tidak menimbulkan kerugian bagi istri, serta tidak merugikan keluarga dari pihak istri pertama (Dwisangga & Wisudawan, 2023).

Dalam hukum Hindu, kedudukan perempuan mendapat perhatian yang sangat istimewa dan bahkan dianggap lebih mulia dibandingkan laki-laki. Perempuan dipandang sebagai sumber keharmonisan, kebajikan, dan kesejahteraan dalam keluarga. Oleh karena itu, perempuan diharapkan selalu memperoleh perlakuan yang baik dan penuh hormat dari orang tua maupun suami. Perlakuan yang baik ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, seimbang, serta dilandasi oleh nilai-nilai dharma (Agung et al., 2024).

Penjelasan ini dapat dijumpai di kitab Manawa Dharmasastra. 56 dan 57 sebagai berikut:

Manawa Dharmasastra. 56

*Yatra naryastu pujanteramantetatradevatah,
yatra itasuna pujoyantee sarvastatraphalahkriyah.*

Artinya: Dimana wanita dihormati, disanalah para dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala (Pudja & Sudharta, 2012).

Manawa Dharmasastra. 56

*Cosanthi jamayo yatrah
Winacyatyacu tatkulam
Na cocanti tu yatraita,
Wardhate taddhi sarwada*

Artinya: Artinya: (Rumah tangga) di mana perempuannya hidup sedih keluarga itu akan cepat mengalami kehancuran. Sebaliknya, di mana perempuan tidak hidup menderita keluarga itu akan selalu hidup bahagia (Pudja & Sudharta, 2012).

Sloka tersebut menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang mulia dan wajib diperlakukan dengan penuh hormat. Meskipun seorang perempuan tersebut dipoligami karena alasan tertentu, seperti cacat, sakit keras, tidak bisa mempunyai anak dan sebagainya. Akan tetapi laki-laki sebagai suami tetap memperlakukannya dengan baik tanpa adanya diskriminasi atau

perbuatan yang menyebabkan perempuan tersebut tidak merasa bahagia dalam keluarganya. Menurut Triguna, kedudukan perempuan memiliki landasan teologis yang kuat sebagaimana dinyatakan oleh *Maharsi Manu*, bahwa putra, ayah, ibu (perempuan), dan guru merupakan tiga entitas yang patut dimuliakan. Ketiganya dipandang sebagai perwujudan dari *Brahman*, yakni Tuhan Yang Maha Esa dalam ajaran Hindu (Triguna, I. B.G Yuda, 2009).

Perempuan dalam ajaran Agama Hindu, memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan disucikan. Bahkan dalam pemujaan terhadap Tuhan, sering kali Tuhan diwujudkan dalam bentuk perempuan dengan aspek sebagai “ibu mulia”, seperti *Dewi Sarasvati*, *Laksmi*, dan *Durga*. Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan *Swami Vivekananda* yang mengatakan bahwa “tidak mungkin seekor burung dapat terbang hanya dengan satu sayap.” Ungkapan ini bermakna bahwa kedudukan perempuan sangatlah penting dan setara dengan laki-laki, sebab setiap perempuan dipandang sebagai penjelmaan dari ibu suci. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan diibaratkan sebagai dua sayap dari satu burung yang sama, yang keduanya harus seimbang agar kehidupan dapat berjalan dengan harmonis (Aditi, 2019).

Dalam Rgveda, perempuan dihormati dengan sangat tinggi, bahkan sering kali diberikan kedudukan yang lebih mulia dibandingkan laki-laki. Dalam teks tersebut, terdapat konsep *ardhanareśvara*, yang menggambarkan perempuan sebagai *ardhāngani* (setengah pasangan hidup). Konsep *ardhanareśvara* sendiri merupakan simbol Tuhan yang diwujudkan sebagai gabungan setengah *purusa* (laki-laki) dan setengah *pradana* (perempuan). Konsep ini erat kaitannya dengan *Dewa Siwa*, yang menggambarkan keseimbangan dan kesatuan antara energi laki-laki dan perempuan (Karmini & Susila, 2023). Tanpa kehadiran perempuan, laki-laki tidak akan mencapai kesempurnaan, demikian pula sebaliknya, perempuan tidak akan sempurna

tanpa laki-laki. Konsep *Ardhanareśvara* menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sejajar, karena keduanya saling melengkapi dan membentuk kesatuan yang utuh. Dalam pandangan ini, perempuan tidak hanya dipandang setara, tetapi juga dihormati dan dimuliakan sebagai bagian penting dari keseimbangan hidup dan penciptaan.

Namun, nilai luhur ini seringkali berkontradiksi dengan praktik poligami, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan berpotensi mengabaikan prinsip *dharma* serta *samatva* (kesetaraan). Poligami dapat menimbulkan ketidakadilan emosional dan sosial, sehingga bertentangan dengan semangat ajaran Hindu yang menekankan keharmonisan, kesetiaan, dan keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, dalam perspektif hukum dan etika Hindu, poligami tidak sejalan dengan kedudukan perempuan sebagai makhluk suci yang setara, berharga, dan wajib dihormati sebagaimana laki-laki.

Pada dasarnya ajaran Hindu secara prinsip menegaskan monogami sebagai bentuk ideal perkawinan, praktik poligami juga tidak terlepas dari kehidupan keluarga Hindu. Memang hal ini dibenarkan apabila kondisinya yang mengharuskan untuk melakukan poligami. Terlebih lagi dalam konteks sosial dan historis tertentu, seperti masa kerajaan atau situasi di mana seorang raja atau bangsawan memiliki lebih dari satu istri demi alasan politik, sosial, atau keturunan. Dalam konteks tersebut, perempuan sering kali menjadi pihak yang harus menyesuaikan diri dengan keputusan yang tidak selalu berdasarkan kehendaknya sendiri.

Poligami Perspektif Dharma dan Keadilan

Tuhan menciptakan manusia dalam dua wujud, yaitu pria dan wanita. Keduanya diciptakan untuk saling melengkapi, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan pasangan hidup

yang diwujudkan melalui perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua pihak yang saling mencintai. Melalui ikatan suci ini, Tuhan mempersatukan pria dan wanita agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga serta melahirkan keturunan yang suputra sebagai penerus generasi.

Dalam kehidupan modern saat ini, posisi perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata. Kaum wanita telah menunjukkan kemampuan dan kekuatannya untuk berdiri sejajar dengan pria. Banyak di antara mereka yang bekerja keras, baik untuk membantu perekonomian orang tua maupun mendukung suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Peran perempuan kini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka mampu beradaptasi dan menempatkan diri dalam beragam lingkungan. Sebagai seorang istri, perempuan berperan mendampingi serta mendukung suaminya dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, sekaligus menjadi mitra yang setia dalam suka maupun duka (Angraeni, 2020).

Begitu pula dalam keluarga Hindu, peran perempuan tidak hanya terbatas sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai dharma, pendidik moral bagi anak-anak, serta mitra spiritual bagi suaminya dalam menjalankan kewajiban *grhastha ashrama*. Hal ini dapat dijumpai dalam *Manawa Dharmasastra* IX. 96 yang menyebutkan “Untuk menjadi ibu wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah laki-laki diciptakan, karena itu upacara kaagamaan ditetapkan dalam veda untuk dilaksanakan oleh suami (pria) bersama istri (wanita) (Pudja & Sudharta, 2012). Ini dapat dipahami bahwa perempuan diciptakan dengan kodratnya sebagai seorang ibu yang memiliki peran mulia dalam keluarga. Tugas seorang ibu tidak hanya terbatas pada mengasuh dan mendidik anak, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan serta menjadi sumber kasih sayang dan keteladanan bagi seluruh anggota

keluarga. Sementara itu, laki-laki diciptakan dengan kodrat sebagai seorang ayah yang berperan sebagai pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab kesejahteraan keluarga. Perbedaan peran antara ibu dan ayah ini menunjukkan adanya keseimbangan yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga, di mana keduanya saling melengkapi dan bekerja sama demi terciptanya keluarga yang bahagia, sejahtera, dan penuh kasih (Gunawan & Santika, 2025).

Akan tetapi perempuan tidak bisa terlepas dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan terhadap perempuan bisa berupa kekerasan fisik, seksual, maupun psikologis. Perkawinan poligami juga dianggap salah satu dari bentuk kekerasan terhadap perempuan. Meskipun poligami tidak dilarang oleh negara maupun agama, termasuk agama Hindu.

Poligami sering kali dipandang sebagai bentuk kekerasan psikis terhadap perempuan, karena dalam praktiknya, perempuan kerap menjadi pihak yang paling dirugikan secara emosional dan sosial. Namun demikian, pandangan ini masih menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak berpendapat bahwa poligami tidak selalu identik dengan kekerasan, melainkan dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap perempuan, terutama dalam konteks sosial tertentu. Dari sisi lain, poligami juga dianggap sebagai upaya mencegah perzinahan dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh pasangan hidup, mengingat jumlah perempuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki (Sukerti, 2012).

Berdasarkan konsep Hindu, poligami dapat dikatakan sebagai sebuah alternatif atau jalan keluar dari masalah keluarga yang dihadapi. Masalah yang dimaksud adalah misalnya istri tidak bisa melayani suami karena sakit keras, tidak bisa memberikan keturunan, baik karena memang tidak bisa punya anak maupun tidak bisa punya anak laki-laki, bisa dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Seperti yang terjadi saat ini di Bali, seorang melakukan

poligami karena istri pertama tidak bisa memberikan anak laki-laki, hanya melahirkan anak perempuan saja.
(<https://newsmaker.tribunnews.com/viral/169312/sosok-sulatri-rela-suami-nikahi-adik-demi-anak-lelaki-kisahnyaviral-setelah-diungkap-penyanyi-bali>).

Pada prinsipnya poligami dalam konsep Hindu memang tidak dilarang, namun demikian apabila dikaitkan dengan hubungan suami istri dalam sebuah keluarga akan sedikit kontras. Hal ini dapat ditemukan dalam Manawa Dharmasastra sebagai berikut:

Manawa Dharmasastra IX. 101

*Anyoyasyawyabhicaro
Bhawedamaranantikah
Esa dharmah samasena
Neyah stripumsayoh parah*

Artinya: Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri (Pudja & Sudharta, 2012).

Manawa Dharmasastra IX. 102

*Tatha nityam yateyatam
Stripumsau tu kritakriyau
Yatha nabhicaretam tau
Wiyuktawitaretaram*

Artinya: Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendak melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain (Pudja & Sudharta, 2012).

Ajaran tersebut menegaskan bahwa kesetiaan antara suami dan istri merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan perkawinan Hindu. Hubungan suci ini tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga spiritual, sebagai wujud pelaksanaan *dharma grhastha* yang berlandaskan kejujuran, pengendalian diri, dan kasih sayang. Dalam konteks ini, praktik poligami bertentangan dengan

prinsip kesetiaan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Hindu, karena membuka peluang terjadinya ketidakadilan, penderitaan batin, dan pelanggaran terhadap nilai *dharma* serta *satya*. Oleh sebab itu, kesetiaan dan keutuhan rumah tangga monogamis seharusnya dipahami sebagai perwujudan sejati dari keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan keluarga Hindu.

Lebih lanjut dalam Rg Veda: X.85.42 ada doa yang isinya memohon Tuhan semoga pasangan suami isteri itu tetap berdua selamanya dan hidup bahagia bersama anak dan cucunya dalam sebuah rumah. Rg Veda X.85.47 menyatakan doa permohonan kepada para Dewata yang isinya semoga para Dewata selalu menyatukan dengan kekal hati mereka sebagai suami istri. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa dalam perkawinan yang ideal seharusnya tidak terdapat praktik poligami. Jika suami dan istri telah benar-benar bersatu dalam cinta dan kesetiaan, tentu tidak ada keinginan untuk berbagi pasangan. Namun, apabila poligami terjadi, hal itu biasanya disebabkan oleh keadaan tertentu yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, poligami bukanlah cita-cita atau tujuan dalam kehidupan perkawinan yang harmonis, melainkan sebuah kenyataan yang dijalani oleh individu tertentu sebagai akibat dari karma atau kondisi hidup yang menuntun mereka pada situasi tersebut.

Poligami jika ditinjau dari perspektif *dharma*, cenderung tidak sejalan dengan ajaran ini karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan, kecemburuan, dan penderitaan batin yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks perkawinan, *dharma grhastha* menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dilandasi oleh kesetiaan (*śraddhā*), kasih sayang (*prema*), dan tanggung jawab moral. *Dharma* menuntun manusia untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara aspek lahir dan batin. Seorang suami yang mempraktikkan poligami akan sulit menegakkan *dharma* karena tidak mampu memberikan kasih sayang dan perhatian secara adil terhadap setiap istri. Hal ini

bertentangan dengan nilai-nilai kesucian dan pengendalian diri (*brahmacharya*) yang menjadi dasar kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, dalam perspektif *dharma*, perkawinan ideal adalah monogami yang dilandasi cinta, kesetiaan, dan tanggung jawab spiritual, karena hanya melalui kesatuan yang harmonis antara satu suami dan satu istri, manusia dapat menegakkan *dharma* serta mencapai kebahagiaan lahir dan batin (*mokṣārtham jagadhita ya ca iti dharma*).

Begitu halnya dari sisi keadilan dalam konsep Hindu, praktik poligami dinilai sulit selaras dengan prinsip keadilan, karena secara moral dan sosial berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam hubungan suami-istri. Sebab perkawinan dipandang sebagai penyatuan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi kesetiaan (*śraddhā*), saling menghormati, dan keseimbangan spiritual. Keadilan dalam hukum Hindu tidak hanya bermakna pembagian yang sama, tetapi juga *keselarasan dan keseimbangan* dalam menjalankan *dharma*. Seorang suami yang mengambil lebih dari satu istri berisiko melanggar keadilan karena tidak mampu memberikan keseimbangan kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawab secara setara. Hal ini bertentangan dengan ajaran *Dharmasastra*, yang menekankan bahwa kesetiaan dan keutuhan rumah tangga adalah bentuk tertinggi dari pelaksanaan *dharma* dalam kehidupan *grhastha ashrama* (tahap kehidupan berumah tangga).

Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap sumber-sumber hukum Hindu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan poligami tidak sejalan dengan prinsip *dharma* dan keadilan yang menjadi dasar moral kehidupan umat Hindu. Ajaran Hindu memandang perkawinan sebagai penyatuan lahir dan batin yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang bertujuan untuk menegakkan *dharma*, mencapai kebahagiaan (*jagadhita*), dan kesempurnaan spiritual (*mokṣa*). Praktik poligami berpotensi melanggar nilai kesetiaan, kesetaraan, serta

keseimbangan yang diajarkan dalam konsep *Ardhanareśvara*, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, perkawinan yang ideal menurut Hukum Hindu adalah perkawinan monogamis yang berlandaskan kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab spiritual sebagai wujud nyata pelaksanaan *dharma grhastha*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditi, I. G. A. (2019). Perkawinan Poligami Dan Pengaruh Psikologis Terhadap Istri, Anak Pada Keluarga Hindu Di Kota Mataram. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 2(1), 1–13.
- Agung, I. W., Rahmawati, N. N., & Yase, I. K. K. (2024). Pemberian Hak Waris terhadap Anak Perempuan pada Keluarga Hindu di Desa Basarang Jaya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 363–379.
- Angraeni, D. K. (2020). Peran Wanita dalam Ajaran Agama Hindu. *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya Hindu*, 11(2), 54–69.
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama. *Privat Law*, 3(2), 164461.
- Dwisangga, N. K. K. M., & Wisudawan, I. G. A. (2023). Tinjauan Yuridis Izin Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Hindu. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 6(1), 42–59.
- Ekasana, I. M. S. (2012). *Seri Dharmasthya (Hukum Perdata Hindu) Dharma Bhandu Hukum Kekeluargaan Hindu*. Paramita.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gunawan, W., & Santika, K. A. (2025). Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Hindu Perspektif Hak Asasi Manusia. *Belom Bahadat*, 15(1), 45–64.
- Karmini, N. N., & Susila, I. N. A. (2023). Kedudukan dan Peran Perempuan Bali

- dalam Keluarga Hindu. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(2), 21–30.
- Ningsih, L. S., & Suwendra, I. W. (2020). Upacara Pawiwahan Dalam Agama Hindu. *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*, 3(2), 40–49.
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2012). *Manawa Dharmasastra*. Widya Dharma.
- Raka Mas, A. A. G. (2002). *Perkawinan Yang Ideal*. Paramita.
- Sudharta, T. R. (2012). *Slokantara, Ajaran Etika: teks, Terjemahan dan Ulasan*. ESBE Buku.
- Sukerti, N. N. (2012). *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali: Sebuah Studi Kritis*. Udayana University Press.
- Suryani, N. G. A. P. (2016). Kajian Tindak Poligami Dari Perspektif Agama (Hindu, Kristen Protestan, Dan Islam) Serta Perspektif Psikologian. *Bali: Universitas Udayana*.
- Triguna, I. B.G Yuda, D. (2009). *Kerja Dan Swadharma: Studi Teks Adisastra Hindu*. Widya Dharma.
- Yase, I. K. K. (2021a). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Hindu. *Tampung Penyang*, 19(1), 27–44.
- Yase, I. K. K. (2021b). Perkawinan Anak Usia Dini Perspektif Hukum Hindu. *Belom Bahadat*, 11(1).